

ABSTRAK

Penerimaan pajak telah menjadi sumber penerimaan pemerintah yang paling besar. Pada tahun 2012, sekitar 78% penerimaan dalam negeri berasal dari pajak. Jumlah penerimaan tersebut juga terus bertambah dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah akan penerimaan pajak semakin besar. Hal ini menyebabkan pemerintah, dalam hal ini dinas perpajakan harus melakukan berbagai upaya untuk menjaga kesinambungan peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Namun, upaya peningkatan penerimaan pajak tersebut tidak mudah dilakukan. Sistem self assessment yang berlaku di Indonesia menyebabkan jumlah penerimaan pajak sangat tergantung pada kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan kewajiban perpajakannya di KPP Pratama Blitar. Metode pengambilan sampel adalah *accidental sampling*. Jumlah Wajib Pajak yang berpartisipasi dalam penelitian ini sebanyak 100 responden.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel kesadaran membayar pajak, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan variabel pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan persepsi tentang sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kata kunci: penerimaan pajak, *self assessment system*, kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi